



P U T U S A N

No. 1453 K/PID./2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MONALISA ;**
tempat lahir : Tegal ;
umur / tanggal lahir : 40 tahun / 13 Maret 1970 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Al Barkah I/29 RT. 009 / RW. 013
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan
Cilandak, Jakarta Selatan ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2009 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 18 September 2009 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2009 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2009 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 06 Desember 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Desember 2009 sampai dengan tanggal 06 Januari 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Desember 2009 sampai dengan tanggal 19 Januari 2010 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2010 sampai dengan tanggal 20 Maret 2010 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Maret 2010 sampai dengan tanggal 15 April 2010 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 April 2010 sampai dengan tanggal 14 Juni 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 392 / 2010 / S.198.TAH / PP / 2010 / MA tanggal 16 Juni 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2010 sampai dengan tanggal 30 Juli 2010 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 393 / 2010 / S.198.TAH / PP / 2010 / MA tanggal 16 Juni 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Monalisa pada sekitar awal bulan Januari 2009, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2009, atau sekitar waktu tersebut, bertempat di Hotel Nikko Jalan M. H. Thamrin Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Desember 2008 Terdakwa Monalisa mengatakan melalui telepon kepada saksi Fransiskus Faozisokhi Laia bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Rangga Jati Buana memiliki fasilitas untuk pencairan dana sebesar Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah) di Bank HSBC Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat, Terdakwa juga mengatakan uang tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi M. Subanda selaku Direktur Utama PT. Intrinsic Resources Indonesia Mutu Andalan, Atas penjelasan dari Terdakwa tersebut kemudian saksi Fransiskus Faozisokhi Laia menyampaikan kepada saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., selaku Direktur Utama PT. Terafulk Megantara Design, selanjutnya saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., tertarik dan meminta untuk bertemu dengan Terdakwa dan saksi M. Subanda ;
- Selanjutnya pada awal bulan Januari 2009 saksi Fransiskus Faozisokhi Laia berinisiatif dan memfasilitasi pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Dr.

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1453 K/PID./2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaharuddin Djenod, M.Eng., dan saksi M. Subanda yang dilaksanakan di Hotel Nikko Jalan M. H. Thamrin Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Terdakwa Monalisa, saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., saksi HJalan Kedjora Djenod Maenga, S.Sos., M.Si, saksi Fransiskus Faozisokhi Laia, saksi M. Subanda dan Irham selaku pemegang saham PT. Rangga Jati Buana ;

- Dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., dan saksi HJalan Kedjora Djenod Maenga, S.Sos., M.Si., bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Rangga Jati Buana memiliki fasilitas untuk pencairan dana sebesar Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) di Bank HSBC Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat. Untuk mencairkan dana tersebut Terdakwa membutuhkan dana untuk pengurusan fasilitas tersebut sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan apabila pengurusan gagal maka dana sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng. Untuk meyakinkan saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., selanjutnya Terdakwa juga mengatakan apabila dana tersebut cair maka sebagian akan diinvestasikan pada Proyek Pembuatan Kapal Laut di PT. Terafulk Megantara Design milik saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., dan juga Terdakwa memperkenalkan Agus Sunandar, S.E, M.M., siap memback up untuk memberikan dana talangan dengan nilai US\$ 30.000.000 (tiga puluh juta dollar Amerika) dan setiap pencairannya akan melibatkan PT. Terafulk Megantara Design dan dana sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diberikan oleh saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., dalam rangka pengurusan fasilitas kredit di HSBC akan ditempatkan dalam suatu rekening bersama di HSBC Sudirman Jakarta Pusat dan penarikannya hanya bisa dilakukan oleh 2 (dua) orang, yaitu saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., dan Terdakwa, serta dana sebesar Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) tersebut akan cair dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. kemudian saksi M. Subanda memperlihatkan dan menyerahkan Loan Agreement antara GHAM Associates Sdn Bhd Reg. 247281 (Amerika) dengan PT. Intrinsic Resources Indonesia Mutu Andalan (IRIMA) serta saksi M. Subanda memperkenalkan Agus Sunandar (DPO) kepada saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., dengan mengatakan bahwa Agus Sunandar siap memback up untuk memberikan dana talangan kepada PT. Intrinsic Resources Indonesia Mutu Andalan senilai US\$ 30.000.000 (tiga puluh juta dolar Amerika) ;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1453 K/PID./2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perkataan-perkataan dari Terdakwa tersebut ditambah dengan surat Loan Agreement antara GHAM Associates Sdn. Bhd. Reg. 247281 (Amerika) dengan PT. Intrinsic Resources Indonesia Mutu Andalan (IRIMA) yang diperlihatkan kepada saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., selanjutnya saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., dan saksi HJalan Kedjora Djenod Maenga, S.Sos., M.Si., merasa tertarik dan mau bekerjasama untuk mendanai fasilitas pencairan dana sebesar Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) di Bank HSBC Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat yang nantinya akan dipergunakan untuk Proyek Investasi Pembuatan Kapal Laut PT. Terafulk Megantara Design di Surabaya, selanjutnya dibicarakan dan dibahas sistim kerja sama serta biaya yang harus disetorkan oleh pihak PT. Terafulk Megantara Design ;
- Bahwa dari kelanjutan rencana kerjasama tersebut kemudian pada tanggal 08 Januari 2009 untuk lebih meyakinkan saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., maka Terdakwa mengadakan pertemuan dengan saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., saksi HJalan Kedjora Djenod Maenga, S.Sos., M.Si., saksi M. Subanda dan saksi Fransiskus Faozisokhi Laia di Hotel Meridian Jakarta Pusat. Pada pertemuan tersebut Terdakwa membuat Surat Perjanjian Investasi seakan-akan Terdakwa memiliki fasilitas dana sebesar Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah), padahal Terdakwa mengetahui bahwa fasilitas dana sebesar Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) tersebut tidak pernah diperoleh Terdakwa dari Bank HSBC Sudirman Jakarta Pusat ;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa kepada saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., selanjutnya saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., memberikan dana secara bertahap kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 12 Januari 2009 saksi HJalan Kedjora Djenod Maenga, S.Sos., M.Si., menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No. EA.218808 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sucipto atas perintah Terdakwa selaku orang yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk melakukan pengurusan pencairan dana di Bank HSBC Sudirman Jakarta yang penyerahannya disaksikan oleh Terdakwa dan saksi Fransiskus Faozisokhi Laia ;
 2. Pada tanggal 19 Januari 2009, saksi HJalan Kedjora Djenod Maenga, S.Sos., M.Si., menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No. EA.218809 nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1453 K/PID./2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan oleh Terdakwa Cek tersebut diserahkan kepada Sucipto yang penyerahannya disaksikan oleh saksi Fransiskus Faozisokhi Laia ;

3. Pada tanggal 22 Januari 2009 saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No. EA.218810 nominal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa di Hotel Meridian Jakarta Pusat yang penyerahannya disaksikan oleh saksi Fransiskus Faozisokhi Laia dan saksi HJalan Kedjora Djenod Maenga, S.Sos., M.Si., ;
 4. Pada akhir bulan Januari 2009 saksi HJalan Kedjora Djenod Maenga, S.Sos., M.Si., mentransfer dana sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0690219166 di Bank BCA atas nama Supriyono (orang suruhan Terdakwa) ;
 5. Pada akhir bulan Januari 2009 saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Agus Sunandar (orang suruhan saksi M. Subanda di Hotel Meridian Jakarta Pusat yang penyerahannya disaksikan oleh saksi HJalan Kedjora Djenod Maenga, S.Sos., M.Si., saksi Fransiskus Faozisokhi Laia dan saksi M. Subanda ;
- Bahwa setelah dana tersebut diperoleh Terdakwa oleh Terdakwa tidak ditempatkan ke dalam rekening bersama antara Terdakwa dan saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., akan tetapi dimasukkan ke rekening pribadi Terdakwa dan atau rekening perusahaan Terdakwa yaitu PT. Rangka Jati Buana ;
 - Setelah saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., dan HJalan Kedjora Djenod Maenga, S.Sos., M.Si., menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang diperuntukkan pengurusan fasilitas dana sebesar Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) di Bank HSBC Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat, ternyata Terdakwa tidak berhasil mencairkan fasilitas dana tersebut di Bank HSBC Sudirman Jakarta Pusat, karena memang dana tersebut sebenarnya tidak ada, semua hanya akal-akalan Terdakwa untuk mendapatkan dana sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., dan saksi HJalan Kedjora Djenod Maenga, S.Sos., M.Si., selaku Direksi PT. Terafulk Megantara Design ;
 - Bahwa 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No. EA.218808 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 12 Januari 2009 tersebut telah dicairkan oleh Sucipto di Bank Mandiri Cabang Wisma Metropolitan

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1453 K/PID./2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta pada tanggal 12 Januari 2009. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No. EA.218809 nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 19 Januari 2009 dicairkan di Bank Mandiri Cabang Tunjungan Surabaya pada tanggal 19 Januari 2009 oleh Amirudin, kemudian pada hari itu juga uang hasil pencairan Cek Bank Mandiri No. EA. 218809 Nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) seluruhnya oleh Amirudin ditransfer ke rekening No. 1180099997776 atas nama PT. Rangga Jati Buana di Bank Mandiri Cabang Tanjung Duren Jakarta. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No. EA.218810 nominal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 22 Januari 2009 telah dicairkan pada tanggal 22 Januari 2009 di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman dengan cara tarik tunai oleh saksi Fransiskus Faozisokhi Laia alamat Jalan Rasamala II Gang L No. 30 sesuai yang tertera di bagian belakang Cek yang dicairkan ;

- Kemudian seluruh dana yang masuk ke rekening No. 1180099997776 atas nama PT. Rangga Jati Buana di Bank Mandiri Cabang Tanjung Duren Jakarta Barat, telah dilakukan penarikan masing-masing :
 1. Pada tanggal 12 Januari 2009 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa dengan menggunakan counter cheque No. CCA 011080 tanggal 12 Januari 2009, selanjutnya dana tersebut oleh Terdakwa disetorkan ke rekening No. 119.00.04642102 atas nama Monalisa di Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Departemen Keuangan ;
 2. Pada tanggal 19 Januari 2009 sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ditarik tunai oleh saksi Fransiskus Faozisokhi Laia ;
 3. Pada tanggal 21 Januari 2009 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh Terdakwa dengan menggunakan counter cheque No. CCA 011081 tanggal 21 Januari 2009, selanjutnya dana tersebut disetorkan oleh Terdakwa ke rekening No. 119.00.04642102 atas nama Monalisa di Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Departemen Keuangan ;
 4. Pada tanggal 27 Januari 2009 sebesar Rp 11.410.000,- (sebelas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) oleh Terdakwa dengan menggunakan counter cheque No. CCA 011082 tanggal 27 Januari 2009, selanjutnya dana tersebut oleh Terdakwa disetorkan ke rekening No. 1180006667785 atas nama PT. Rangga Jati Buana (US\$) di Bank Mandiri Jakarta Tanjung Duren Jakarta Barat ;
- Bahwa uang milik saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., / PT. Terafulk Megantara Design sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk biaya pengurusan pencairan dana

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1453 K/PID./2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) di Bank HSBC Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat, melainkan oleh Terdakwa antara lain dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Yayasan, sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sebesar sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diserahkan kepada Agus Sunandar, sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diserahkan kepada Sucipto, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Supriyono, sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membayar Memory of Understanding (MoU) dengan Funder Cek Endors dan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membayar MoU dengan PT. Agis Elextronic ;

- Kemudian pada awal bulan Pebruari 2009 saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., memerintahkan kepada saksi Fransiskus Faozisokhi Laia untuk menanyakan perihal pencairan dana sebesar Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) di Bank HSBC Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat, akan tetapi Terdakwa selalu mengatakan pencairan dana masih dalam proses, kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri yaitu No. EH.859656 tanggal 13 Pebruari 2009, No. EH.859657 tanggal 16 Pebuari 2009, No. EH.859658 tanggal 18 Pebruari 2009 masing-masing nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan distempel perusahaan PT. Ranga Jati Buana dengan alasan untuk pengembalian sebagian dana yang telah diserahkan oleh saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., kepada Terdakwa, tetapi pada saat ke 3 (tiga) Bilyet Giro tersebut dikliringkan, Terdakwa mengatakan agar jangan dikliringkan karena tidak ada dananya. Kemudian pada tanggal 25 Maret 2009 bertempat di Pasar Festifal Setiabudi Jakarta Selatan Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada PT. Terafulk Megantara Design, ternyata pada tanggal 27 Maret 2009 Terdakwa tidak memenuhi janjinya, kemudian pada saat itu bertempat di Pasar Festifal Setiabudi Jakarta Selatan Terdakwa kembali membuat Surat Pernyataan dan sekaligus menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Bank HSBC No. 767608 tanggal 30 Maret 2009 nominal sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), tetapi pada saat dicairkan Cek tersebut ditolak oleh pihak Bank dengan alasan saldo tidak cukup ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1453 K/PID./2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng (PT. Terafluk Megantara Design) menderita kerugian berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Monalisa pada sekitar awal bulan Januari 2009, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2009, atau sekitar waktu tersebut, bertempat di Hotel Nikko Jalan M. H. Thamrin Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awal bulan Januari 2009 saksi Fransiskus Faozisokhi Laia berinisiatif dan memfasilitasi pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., selaku Direktur Utama PT. Terafluk Megantara Design dan saksi M. Subanda selaku Direktur Utama PT. Intrinsic Resources Indonesia Mutu Andalan yang dilaksanakan di Hotel Nikko Jalan M. H. Thamrin Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Terdakwa Monalisa, saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., saksi Hj. Kedjora Djenod Maenga, S.Sos., M.Si, saksi Fransiskus Faozisokhi Laia, saksi M. Subanda dan Irham selaku pemegang saham PT. Rangka Jati Buana untuk membicarakan fasilitas pencairan dana sebesar Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) di Bank HSBC Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat milik Terdakwa ;
- Dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., dan saksi Hj. Kedjora Djenod Maenga, S.Sos., M.Si., bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Rangka Jati Buana memiliki fasilitas untuk pencairan dana sebesar Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) di Bank HSBC Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat, untuk mencairkan dana tersebut Terdakwa membutuhkan dana untuk pengurusan fasilitas tersebut sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan apabila pengurusan gagal maka dana sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., untuk meyakinkan saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng.,

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1453 K/PID./2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa juga mengatakan apabila dana tersebut cair maka sebagian akan diinvestasikan pada Proyek Pembuatan Kapal Laut di PT. Terafulk Megantara Design milik saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., dan juga Terdakwa memperkenalkan Agus Sunandar, S.E, M.M., kepada saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., bahwa Agus Sunandar, S.E, M.M., siap memback up untuk memberikan dana talangan dengan nilai US\$ 30.000.000 (tiga puluh juta dollar Amerika) dan setiap pencairannya akan melibatkan PT. Terafulk Megantara Design dan dana sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diberikan oleh saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., dalam rangka pengurusan fasilitas kredit di HSBC akan ditempatkan dalam suatu rekening bersama di HSBC Sudirman Jakarta Pusat dan penarikannya hanya bisa dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., dan Terdakwa serta dana sebesar Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) tersebut akan cair dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. kemudian saksi M. Subanda memperlihatkan dan menyerahkan Loan Agreement antara GHAM Associates Sdn Bhd Reg. 247281 (Amerika) dengan PT. Intrinsic Resources Indonesia Mutu Andalan (IRIMA) serta saksi M. Subanda memperkenalkan Agus Sunandar (DPO) kepada saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., dengan mengatakan bahwa Agus Sunandar siap memback up untuk memberikan dana talangan kepada PT. Intrinsic Resources Indonesia Mutu Andalan senilai US\$ 30.000.000 (tiga puluh juta dolar Amerika) ;

- Bahwa dari kelanjutan rencana kerjasama tersebut kemudian pada tanggal 08 Januari 2009 Terdakwa mengadakan pertemuan dengan saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., saksi Hj. Kedjora Djenod Maenga, S.Sos., M.Si., saksi M. Subanda dan saksi Fransiskus Faozisokhi Laia di Hotel Meridian Jakarta Pusat, pada pertemuan tersebut Terdakwa membuat Surat Perjanjian Investasi seakan-akan Terdakwa memiliki fasilitas dana sebesar Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah), padahal Terdakwa mengetahui bahwa fasilitas dana sebesar Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) tersebut tidak pernah diperoleh Terdakwa dari Bank HSBC Sudirman Jakarta Pusat. Selanjutnya Surat Perjanjian Investasi tersebut pada tanggal 08 Januari 2009 bertempat di Hotel Meridian Jakarta Pusat ditandatangani oleh Terdakwa Monalisa selaku Pihak Pertama, saksi M. Subanda selaku Pihak Kedua dan saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., selaku Pihak Ketiga yang disaksikan oleh saksi Fransiskus Faozisokhi Laia dan saksi Hj. Kedjora Djenod Maenga, S.Sos., M.Si. ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1453 K/PID./2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Investasi tersebut, atas permintaan Terdakwa kepada saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., selanjutnya saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., memberikan dana secara bertahap kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 12 Januari 2009 saksi Hj. Kedjora Djenod Maenga, S.Sos., M.Si., menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No. EA.218808 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sucipto atas perintah Terdakwa selaku orang yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk melakukan pengurusan pencairan dana di Bank HSBC Sudirman Jakarta yang penyerahannya disaksikan oleh Terdakwa dan saksi Fransiskus Faozisokhi Laia ;
 2. Pada tanggal 19 Januari saksi Hj. Kedjora Djenod Maenga, S.Sos., M.Si., menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No. EA.218809 nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa Cek tersebut diserahkan kepada Sucipto yang penyerahannya disaksikan oleh saksi Fransiskus Faozisokhi Laia ;
 3. Pada tanggal 22 Januari 2009 saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No. EA.218810 nominal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa di Hotel Meridian Jakarta Pusat yang penyerahannya disaksikan oleh saksi Fransiskus Faozisokhi Laia dan saksi Hj. Kedjora Djenod Maenga, S.Sos., M.Si. ;
 4. Pada akhir bulan Januari 2009 saksi Hj. Kedjora Djenod Maenga, S.Sos., M.Si., mentransfer dana sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0690219166 di Bank BCA atas nama Supriyono (orang suruhan Terdakwa) ;
 5. Pada akhir bulan Januari 2009 saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Agus Sunandar (orang suruhan saksi M. Subanda di Hotel Meridian Jakarta Pusat yang penyerahannya disaksikan oleh saksi Hj. Kedjora Djenod Maenga, S.Sos., M.Si., saksi Fransiskus Faozisokhi Laia dan saksi M. Subanda ;
- Setelah saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., dan HJalan Kedjora Djenod Maenga, S.Sos., M.Si., menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang diperuntukkan pengurusan fasilitas dana sebesar Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) di Bank

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1453 K/PID./2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HSBC Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat, ternyata Terdakwa tidak berhasil mencairkan fasilitas dana tersebut di Bank HSBC Sudirman Jakarta Pusat, karena memang dana tersebut sebenarnya tidak ada, semua hanya akal-akalan Terdakwa untuk mendapatkan dana sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., dan saksi Hj. Kedjora Djenod Maenga, S.Sos., M.Si., selaku Direksi PT. Terafulk Megantara Design ;

- Bahwa 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No. EA.218808 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 12 Januari 2009 tersebut telah dicairkan oleh Sucipto di Bank Mandiri Cabang Wisma Metropolitan Jakarta pada tanggal 12 Januari 2009. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No. EA.218809 nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 19 Januari 2009 dicairkan di Bank Mandiri Cabang Tunjungan Surabaya pada tanggal 19 Januari 2009 oleh Amirudin, kemudian pada hari itu juga uang hasil pencairan Cek Bank Mandiri No. EA. 218809 Nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) seluruhnya oleh Amirudin ditransfer ke rekening No. 1180099997776 atas nama PT. Rangga Jati Buana di Bank Mandiri Cabang Tanjung Duren Jakarta. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No. EA.218810 nominal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 22 Januari 2009 telah dicairkan pada tanggal 22 Januari 2009 di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman dengan cara tarik tunai oleh saksi Fransiskus Faozisokhi Laia alamat Jalan Rasamala II Gang L No. 30 sesuai yang tertera di bagian belakang Cek yang dicairkan ;
- Kemudian seluruh dana yang masuk ke rekening No. 1180099997776 atas nama PT. Rangga Jati Buana di Bank Mandiri Cabang Tanjung Duren Jakarta Barat, telah dilakukan penarikan masing-masing :
 1. Pada tanggal 12 Januari 2009 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa dengan menggunakan counter cheque No. CCA 011080 tanggal 12 Januari 2009, selanjutnya dana tersebut oleh Terdakwa disetorkan ke rekening No. 119.00.04642102 atas nama Monalisa di Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Departemen Keuangan ;
 2. Pada tanggal 19 Januari 2009 sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ditarik tunai oleh saksi Fransiskus Faozisokhi Laia ;
 3. Pada tanggal 21 Januari 2009 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh Terdakwa dengan menggunakan counter cheque No. CCA 011081 tanggal 21 Januari 2009, selanjutnya dana tersebut disetorkan

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1453 K/PID./2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa ke rekening No. 119.00.04642102 atas nama Monalisa di Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Departemen Keuangan ;

4. Pada tanggal 27 Januari 2009 sebesar Rp 11.410.000,- (sebelas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) oleh Terdakwa dengan menggunakan counter cheque No. CCA 011082 tanggal 27 Januari 2009, selanjutnya dana tersebut oleh Terdakwa disetorkan ke rekening No. 1180006667785 atas nama PT. Rangga Jati Buana (US\$) di Bank Mandiri Jakarta Tanjung Duren Jakarta Barat ;

- Bahwa uang milik saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., / PT. Terafulk Megantara Design sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk biaya pengurusan pencairan dana sebesar Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) di Bank HSBC Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat, melainkan oleh Terdakwa antara lain dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Yayasan, sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diserahkan kepada Agus Sunandar, sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diserahkan kepada Sucipto, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Supriyono, sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membayar MoU dengan Funder Cek Endors dan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membayar MoU dengan PT. Agis Eletronic ;
- Kemudian pada awal bulan Pebruari 2009 saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., memerintahkan kepada saksi Fransiskus Faosisokhi Laia untuk menanyakan perihal pencairan dana sebesar Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) di Bank HSBC Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat, akan tetapi Terdakwa selalu mengatakan pencairan dana masih dalam proses, kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri yaitu No. EH.859656 tanggal 13 Pebruari 2009, No. EH.859657 tanggal 16 Pebuari 2009, No. EH.859658 tanggal 18 Pebruari 2009 masing-masing nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan distempel perusahaan PT. Rangga Jati Buana dengan alasan untuk pengembalian sebagian dana yang telah diserahkan oleh saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., kepada Terdakwa, tetapi pada saat ke 3 (tiga) Bilyet Giro tersebut dikliringkan, Terdakwa mengatakan agar jangan dikliringkan karena tidak ada dananya. Kemudian

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1453 K/PID./2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Maret 2009 bertempat di Pasar Festifal Setiabudi Jakarta Selatan Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada PT. Terafulk Megantara Design, ternyata pada tanggal 27 Maret 2009 Terdakwa tidak memenuhi janjinya, kemudian pada saat itu bertempat di Pasar Festifal Setiabudi Jakarta Selatan Terdakwa kembali membuat Surat Pernyataan dan sekaligus menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Bank HSBC No. 767608 yang tanggal 30 Maret 2009 nominal sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), tetapi pada saat dicairkan Cek tersebut ditolak oleh pihak Bank dengan alasan saldo tidak cukup ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., (PT. Terafulk Megantara Design) menderita kerugian berupa uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 08 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Monalisa bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Monalisa, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) lembar Rekening Koran No. A/C 118.0099997776 atas nama PT. Rangga Jati Buana di Bank Mandiri Cabang Tanjung Duren Jakarta Barat;
 - b. 1 (satu) set Foto Copy Akte Pendirian PT. Rangga Jati Buana berikut turunannya ;
 - c. 1 (satu) bendel Perjanjian Investasi tanggal 08 Januari 2009 ;
 - d. 3 (tiga) lembar potongan Bonggol Cek Bank Mandiri masing-masing tanggal 12, 19 dan 22 Januari 2009 ;
 - e. 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri Tanjung Duren yang ditanda tangani Monalisa dan distempel PT. Rangga Jati Buana berikut Surat Penolakan dari Bank ;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1453 K/PID./2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh Monalisa tanggal 17 Februari 2009 ;
- g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Monalisa tanggal 25 Maret 2009 ;
- h. 1 (satu) lembar Surat yang ditujukan kepada Direksi PT. Terafulk Megantara Design yang ditandatangani oleh Monalisa tanggal 27 Maret 2009 ;
- i. 1 (satu) lembar Cek HSBC No. 767608 nominal Rp 700 Juta tanggal 30 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Monalisa dan distempel PT. Rangga Jati Buana berikut Surat Penolakan dari Bank ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- j. Uang Dollar Amerika pecahan US\$ 100 sebanyak 17 lembar dan uang rupiah pecahan Rp 100.000,- sebanyak 30 lembar ;
Dikembalikan kepada saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng. ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 2466 / Pid.B / 2009 / PN.JKT.PST tanggal 15 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Monalisa yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya pidana yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - a. 2 (dua) lembar Rekening Koran No. A/C 118.0099997776 atas nama PT. Rangga Jati Buana di Bank Mandiri Cabang Tanjung Duren Jakarta Barat;
 - b. 1 (satu) set Foto copy Akte Pendirian PT. Rangga Jati Buana berikut turunannya ;
 - c. 1 (satu) bundel Perjanjian Investasi tanggal 08 Januari 2009 ;
 - d. 3 (tiga) lembar potongan Bonggol Cek Bank Mandiri masing-masing tanggal 12, 19 dan 22 Januari 2009 ;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1453 K/PID./2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri Tanjung Duren yang ditandatangani Terdakwa dan stempel PT. Rangga Jati Buana berikut surat penolakan dari Bank ;
 - f. 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh Monalisa tertanggal 17 Februari 2009 ;
 - g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Monalisa tertanggal 25 Maret 2009 ;
 - h. 1 (satu) lembar Surat yang ditujukan kepada Direksi PT. Terafulk Megantara Design yang ditandatangani oleh Monalisa tertanggal 27 Maret 2009 ;
 - i. 1 (satu) lembar Cek HSBC No. 767608 nominal Rp 700.000.000,- tertanggal 30 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Monalisa ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ini sedangkan :
- j. Uang Dollar Amerika pecahan US\$ 100 sebanyak 17 lembar dan uang rupiah pecahan Rp 100.000,- sebanyak 30 lembar dikembalikan kepada saksi Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng. ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 92 / PID / 2010

/ PT.DKI tanggal 24 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 2466/Pid.B/2009/PN.JKT.PST tanggal 15 Maret 2010 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 28 / Akta.Pid / 2010 / PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Juni 2010 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Juni 2010, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 Juli 2010 ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1453 K/PID./2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta Penerimaan Memori Kasasi Nomor : 28 / Akta.Pid / 2010 / PN.Jkt.Pst tanggal 05 Juli 2010 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan telah menerima memori kasasi yang diajukan oleh kuasa Terdakwa tersebut, dengan keterangan bahwa seharusnya memori kasasi tersebut diajukan paling lambat tanggal 25 Juni 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 Juli 2010, dengan demikian tenggang waktu untuk mengajukan memori kasasi telah lewat dari 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) KUHAP, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dengan demikian permohonan kasasi tersebut formal tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA MONALISA** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis**, tanggal **19 Agustus 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.,MH.** dan **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH** Panitera

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1453 K/PID./2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa /
Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ R. Imam Harjadi, SH.,MH

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.,MH

K e t u a,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH,MH)

NIP. 040 018 310

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1453 K/PID./2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)